

**KEDUDUKAN WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Rabiatul Adawiyah

Siti Maisarah, S.H.,M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin

sitimaisarah@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti tentang status hukum perkawinan atas kehendak wali mujbir terhadap anak perempuannya dan dampak perkawinan atas kehendak wali mujbir terhadap kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang ddikumpulkan melalui studi Pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama menurut hukum Islam, wali mujbir berhak mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuan anaknya asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Status perkawinan atas kehendak wali mujbir yang memenuhi persyaratan adalah sah secara hukum agama, namun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang. Kedua, perkawinan atas kehendak wali mujbir bisa berdampak positif atau berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga.

Kata kunci : Wali Mujbir, Perkawinan.

Abstract

This legal research aims to find out and examine the legal status of marriage at the will of wali mujbir against his daughter and the impact of marriage at the will of wali mujbir on domestic life.

This research uses normative legal research with a statutory approach and a concept approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies.

The results of the study show that, First according to Islamic law, wali mujbir has the right to marry off his daughter without the child's consent as long as it fulfills the specified conditions. The marital status at the will of the mujbir guardian who fulfills the requirements is legal by religious law, but is not in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Second, marriage at the will of the mujbir guardian can have a positive or negative impact on domestic life.

Keywords: Wali Mujbir, Marriage.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis.¹ Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan yang Maha Esa kepada hamba-Nya.²

Masalah perkawinan di Indonesia sekarang ini dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya dalam penulisan hukum ini disebut dengan UU Perkawinan. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Oleh karena itu keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU

¹Zaeni Asyhadie, et.el. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 31

²*Ibid*

Perkawinan, yaitu perkawinan adalah “sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 4 ditentukan bahwa perkawinan adalah “sah apabila dilakukan menurut hukum Islam”. Menurut Hazairin sebagaimana dikutip oleh K. Wantjik Saleh bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, dan begitu pula dengan orang yang tidak beragama Islam.³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo Pasal 4 KHI maka bagi mereka yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan harus

memenuhi ketentuan hukum Islam yang berupa rukun nikah. Menurut Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Dari ketentuan ini bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan bagi yang beragama Islam. Hal ini ditentukan dalam Pasal 19 KHI bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Kemudian pada Pasal 20 ayat (1) KHI bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

³K. Wantjik Saleh. 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 16

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal beberapa macam wali nikah diantaranya adalah wali mujbir. Wali mujbir adalah “wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu”.⁴ Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang dibawah perwaliannya.⁵ Dengan demikian, kedudukan wali mujbir mempunyai wewenang untuk mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anak perempuannya.

Kedudukan wali mujbir yang berwenang mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuan

anaknyanya (hak ijbar) hingga sekarang ini menimbulkan polemik dikalangan fukaha atau ahli hukum Islam. Dalam kehidupan masyarakat terdapat kasus wali mujbir mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anak yang bersangkutan yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, hubungan kekeluargaan dan lain-lain.

Sebagai contohnya adalah kasus seorang perempuan berumur 15 tahun bernama AN dikawinkan oleh bapaknya yang seorang petani dengan seorang laki-laki berumur 29 tahun tanpa persetujuan anaknya tersebut, dan hal ini terjadi di Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada tahun 1995. Perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian atas permintaan anak perempuan yang bersangkutan.

⁴Tihami dan Sobari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali, hlm. 101

⁵*Ibid*

Kemudian kasus perkawinan seorang anak perempuan bernama MR berusia 18 tahun dikawinkan oleh bapaknya seorang petani dengan seorang laki-laki berumur 35 tahun tanpa persetujuan anak tersebut. Kasus perkawinan ini terjadi pada tahun 2006 di Desa Tijipan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas menunjukkan adanya kawin paksa yang dilakukan oleh bapaknya yang dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu. Dengan adanya kasus perkawinan tersebut tentunya akan menimbulkan persoalan hukum kalau ditinjau dari segi UU Perkawinan dan KHI. Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Begitu pula dalam Pasal

16 ayat (1) KHI ditentukan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

Ditinjau dari Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) KHI, maka perkawinan yang didasarkan atas kehendak wali mujbir (Bapaknya) jelas tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun demikian, menurut hukum Islam kedudukan wali mujbir mempunyai hak paksa (hak ijbar) untuk mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki walaupun tanpa persetujuan anak perempuannya.

Persoalan yang perlu dikemukakan berkenaan dengan kedudukan wali mujbir dalam perkawinan adalah menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi oleh wali mujbir untuk menggunakan

haknya mengawinkan anaknya tanpa persetujuan anaknya menurut hukum Islam. Mengenai masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahannya dalam sebuah skripsi yang diberi judul “KEDUDUKAN WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

Bertolak pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum perkawinan atas kehendak

wali mujbir terhadap anak perempuannya?

2. Bagaimanakah perkawinan atas kehendak wali mujbir terhadap kehidupan rumah tangga kaitannya dengan tujuan perkawinan ?

II. PEMBAHASAN

A. Status Hukum Perkawinan

Atas Kehendak Wali Mujbir Terhadap Anak Perempuannya.

Perkawinan merupakan peristiwa kehidupan yang penting bagi setiap warga negara, dan tatanan suatu bangsa harus diakui selalu berlandaskan pada himpunan keluarga yang terbentuk lewat perkawinan. Sesungguhnya lembaga perkawinan itu sedemikian sentral posisinya dalam kehidupan kelompok, sehingga sangat penting untuk dibingkai dengan aturan hukum yang berlaku bagi segenap warga tanpa diselingi perbedaan aturan yang bermuka ringan. Setelah merdeka, maka layak kalau pemerintah merancang sebuah undang-undang guna mengatur segi

perkawinan untuk diberlakukan secara nasional bagi segenap warga Indonesia.⁶

Pemerintah pada Tahun 1974 telah berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya dalam penulisan hukum ini disebut dengan UU Perkawinan.

⁶ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT. Reflika Aditama, hlm. 17-18

UU Perkawinan menggariskan tentang keabsahan perkawinan, agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama, seperti bagi orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi peraturan yang ditentukan oleh hukum Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo Pasal 3 KHI, maka perkawinan mutlak didasarkan pada hukum agama orang yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang.

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar. Oleh karena itu, perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu agar tujuan yang disyaratkan dalam perkawinan dapat tercapai.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan.⁷ Rukun nikah merupakan Sebagian dari hakikat perkawinan. Artinya apabila Sebagian rukun nikah tidak terpenuhi, perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.⁸ Adapun

⁷Zaeni Asyhadie, et.al. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 90

⁸*Ibid*

rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI adalah :

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul.

Wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon isteri (perempuan). Status wali nikah sebagai rukun nikah menurut Imam Syafi'i adalah mutlak, artinya perkawinan dengan tidak ada wali nikah adalah batal karena hukum.⁹ Indonesia umumnya menganut mazhab Syafi'i sehingga perkawinan mutlak adanya wali nikah bagi pihak perempuan. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat berkenaan

⁹ Mahmud Yunus. 2000. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Pustaka MAhmudiyah, hlm. 21

dengan kedudukan wali nikah dalam perkawinan. Hal ini dikemukakan oleh Imam Hanafi yaitu bagi wanita yang sudah aqil balig (Rasyidah) wali itu tidak mutlak, hanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan *fasach* apabila mempelai laki-laki oleh wali nikahnya dianggap tidak sejdoh.¹⁰ Kemudian menurut Imam Malik, bahwa wali nikah itu disyaratkan secara mutlak bagi wanita bangsawan dan tidak bagi wanita umum.¹¹ Sedangkan menurut Imam Hambali bahwa wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum dewasa.¹²

Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya

harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum *mukallaf*.¹³ Menurut al-Zuhaili bahwa *mukallaf* ialah “orang (pihak) yang telah dewasa dan berakal yang dengan akalnyanya itu, ia berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannya itu ia mengerjakan perbuatan Syariah.”¹⁴

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.¹⁵ Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai

¹⁰.....

¹¹*Ibid*

¹² Saemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty, hlm. 42

¹³*Ibid*

¹⁴ H.M.A Tihami. “*Taklif dan Mukallaf. Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawain Al-Bautani.*” Al-Qalam No. 74 / XIV / 2008, hlm. 88

¹⁵Zaeni Asyhadie, et.al. *Op.Cit*, hlm. 79

perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁶ Menurut Pasal 9 KHI bahwa wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kemudian menurut Pasal 20 ayat (1) KHI bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Beberapa macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali, dapat dibedakan adanya tiga macam wali, yaitu :

- (1) Wali nasab atau kerabat yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah

patrilineal dengan calon mempelai perempuan, seperti ayah, kakek dari pihak bapak, dan lain-lain.

Menurut ketentuan hukum perkawinan Islam, wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Yang dimaksud wali *aqrab* adalah wali yang dekat hubungannya dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali *ab'ad* adalah wali yang jauh hubungannya dengan calon mempelai perempuan.

- (2) Wali mujbir yaitu wali yang boleh memaksa

¹⁶*Ibid*

anak gadis yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan.

(3) Wali *muhakkam* yaitu wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.¹⁷

(4) Wali penguasa (sultan) atau wali hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.¹⁸

Persoalan yang perlu dikemukakan atas uraian di atas adalah berkenaan wali mujbir yang diduduki oleh Bapak atau

Kakek, mengingat wali mujbir menurut hukum Islam adalah wali yang boleh memaksa anak gadisnya yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki tanpa seizin atau persetujuan gadis yang bersangkutan. Kalau hal ini terjadi, maka menunjukkan terjadinya kawin paksa.

Menurut Imam Hanafi, wali mujbir adalah “ Sseorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya ¹⁹ . Kemudian menurut mazhab Syafi’i bahwa wali mujbir adalah “ wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya

¹⁷*Ibid*

¹⁸Pasal 1 huruf b KHI

¹⁹ Ali Usman . 2000. *Terjemahan Tabyinn al-Haqoid. Juz II.* Bandung : Daar .hlm122.

meskipun tanpa persetujuannya²⁰. Sedangkan menurut Sohari Sahrani bahwa wali mujbir adalah “ seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya²¹. Pengertian lain dari wali mujbir adalah “ seorang atau wali yang berhak mengkad nikahkan orang yang di bawah perwaliannya tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikannya tanpa melihat ridho tidaknya²².

²⁰ Al-Imam . Al-Nawawi. 2010. *Majmu Sharh al-muhadhab*. Kairo: Dar al-Hadith, hlm.409.

²¹ Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm.101.

²² Dedi Junaedi .2003. *Bimbingan Perkawinan* . Jakarta: Akademika Presindo, hlm.16.

Perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang dilakukan oleh wali mujbir tanpa persetujuan anak perempuan telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contohnya adalah kasus perkawinan seorang perempuan bernama AN yang berumur 15 tahun dengan seorang laki-laki oleh Bapaknya tanpa persetujuan anak perempuannya yang terjadi di Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada tahun 1995. Terjadinya perkawinan ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dimana bapak dari perempuan yang dikawinkan tersebut merupakan seorang petani dan mempunyai beberapa orang anak. Kemudian perkawinan seorang perempuan berinisial MR berusia 18 tahun yang dikawinkan

oleh Bapaknya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anak perempuannya. Kasus perkawinan ini terjadi di Desa Tijipan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas pada tahun 2006 yang dilatarbelakangi oleh utang piutang.

UU Perkawinan maupun KHI tidak membenarkan adanya kawin paksa. Oleh karena kawin paksa tidak memenuhi salah satu syarat materil perkawinan sebaagimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yaitu perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ketentuan yng smaa ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) KHI yaitu perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Kemudian dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) KHI ditentukan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Selanjutnya dalam Pasal 17 KHI ditentukan bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Apabila ternyata perkawinan tidak di setujui oleh salah seorang mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Kemudian bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan

dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Berdasarkan persyaratan materil tersebut bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan. Arti persetujuan dalam hal ini adalah terang yaitu tidak seorang pun dapat memaksa baik calon wanita maupun calon pria tanpa persetujuan bebas dari mereka. Hal ini juga mencakup emansipasi wanita bahwa seorang wanita dalam kehidupan masyarakat sekarang mempunyai kebebasan penuh menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.²³

²³Zaeni Asyhadie. et.al. *Op.Cit*, hlm. 86

Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia.

Perkawinan yang dilakukan atas kehendak wali mujbir (Bapak) tanpa persetujuan anak perempuannya adalah tidak memenuhi salah satu syarat materil perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) KHI. Perkawinan paksa yang dilakukan oleh wali mujbir yang mengandung unsur paksaan yang berupa ancaman, seperti akan

dibunuh dan lain-lain, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinannya pada Pengadilan Agama oleh salah satu yang kawin atau keluarganya. Hal ini sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) KHI yang menentukan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Untuk menentukan keabsahan perkawinan atas kehendak wali mujbir tanpa persetujuan anak perempuannya, maka harus mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan yang menentukan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan dari ketentuan ini dapat

disimpulkan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama, dan yang bagi beragama Islam maka perkawinannya sesuai dengan hukum Islam.

Bagi yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi rukun perkawinan diantaranya adalah adanya wali nikah bagi seorang perempuan. Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu

akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan).²⁴

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas harta atau atas dirinya.²⁵

Menurut istilah fiqih, perkawinan adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk melakukan,

menguasai, dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan itu didasarkan oleh :

1. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atau budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
2. Hubungan kerabat atau keturunan seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
3. Karena memerdekakan budak seperti perwalian seseorang atas budak yang dimerdekakannya.
4. Karena pengangkatan seperti perwalian seseorang kepada negara atas rakyatnya

²⁴ Djaman Nur. 1999. *Fiqih Munakahat*. Semarang : Dina Utama, hlm. 65

²⁵Moh. Rifa. 1999. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : Toha Putra, hlm. 456

atau perwalian seorang pemimpin atas orang yang dipimpinnya.²⁶

Wali mujbir merupakan konsep dan diatur dalam hukum Islam. Wali mujbir mempunyai hak ijbar yaitu suatu Tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Konsep hak ijbar wali sesungguhnya adalah “suatu Tindakan yang didasari tanggung jawab dan kasih sayang serta dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah terhadap anaknya, supaya anak tidak salah memilih pasangan hidup.²⁷ Dalam Fiqih Mazhab Syafi’i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah

ayah atau kakek. Dengan demikian, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir maka dialah yang mempunyai kekuasaan atau hak mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari anak perempuannya dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum.²⁸ Hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atas tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.²⁹

Pada prinsipnya wali mujbir menurut hukum Islam mempunyai hak ijbar yaitu hak untuk memaksa anak perempuannya kawin dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan

²⁶Dedi Junaidi. *Op.Cit.*, hlm. 110

²⁷Fitri Mehdini Addieningrum “Hak Ijbar Wali dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. <http://eprints.ums>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021

²⁸ Husein Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*

²⁹*Ibid*

yang bersangkutan. Persoalannya, apakah hak ijbar yang melekat pada wali mujbir berlaku mutlak tanpa disertai persyaratan tertentu.

Mengenai kedudukan wali mujbir terdapat perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Maliki, seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah dan hak ini dimiliki oleh seorang ayah, walaupun tanpa persetujuan anak yang bersangkutan. Oleh karena hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukannya wajib.³⁰ Menurut Imam Hanafi bahwa persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, apabila ia menolak, akad nikah tidak boleh

dilaksanakan. Meskipun perkawinan itu atas kehendak ayahnya sendiri. Persetujuan dari gadis cukup diamnya, sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas.³¹

Menurut Imam Syafi'i bahwa adanya hak yang berimbang antara ayah (wali) dengan anak gadisnya. Namun demikian, ayah adalah lebih berhak dalam menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Izin gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.³² Menurut imam Hambali bahwa ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik seorang wanita yang bersangkutan senang atau tidak

³⁰ Arini Robbi Izzati. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM." Al-Mawarid Vol. IX No.2 Sep-Jan.2011

³¹Ibid

³²Ibid

dengan syarat ialah *sekufu* (seimbang).³³

Berdasarkan pendapat para mazhab tersebut di atas bahwa persetujuan seorang gadis tidak menjadi prioritas dalam suatu perkawinan, dan hal ini sejatinya bertentangan dengan hak-hak perempuan atas dirinya. Hak ijbar membelenggu seorang gadis dengan mengesampingkan persetujuan darinya dan menganggap seorang gadis sebagai makhluk tidak cakap.³⁴

Menurut Imam Syafi-i bahwa wali mujbir adalah orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya. Dapat berlaku bagi perempuan yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak

berhak menentukan pilihan. Namun demikian, penerapan wali mujbir tersebut dibatasi dengan beberapa syarat, antara lain :

1. Mempelai laki-laki itu harus *sekufu* (setingkat) dengan mempelai perempuan;
2. Mempelai perempuan harus membayar mas kawin dengan tunai;
3. Tidak ada permusuhan antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan;
4. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan.³⁵

Persyaratan wali mujbir boleh mengawinkan anak gadisnya disebutkan pula oleh Zaeni Asyhadie, et.al sebagai berikut :

- a. Apabila putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang *sekufu*;
- b. Apabila mahar yang diberikan calon suaminya sebanding

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

³⁵ Saipul-wali-nikah. <http://saipulpsht.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021

- dengan kedudukan putrinya;
- c. Apabila tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan;
 - d. Apabila tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut;
 - e. Apabila putrinya tidak mengikrarkan dia tidak perawan lagi.³⁶

Bertolak dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir untuk menggunakan hak ijbar, yaitu memaksa anak perempuannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki walaupun tanpa seizin atau persetujuan dari anak yang bersangkutan, maka perkawinannya adalah sah menurut hukum Islam. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU

Perkawinan dan Pasal 4 KHI yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila memenuhi hukum agama. Sedangkan diketahui kedudukan wali mujbir bersumber dari hukum Islam yang menentukan bahwa wali mujbir mempunyai hak ijbar untuk mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anaknya tersebut selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Apabila wali mujbir menggunakan hak ijbarnya untuk mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anaknya tidak memenuhi persyaratan yang tidak ditentukan, maka perkawinannya tidak sah, karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 KHI.

³⁶Zaeni Asyhadie, et.al. *Op.Cit*, hlm. 80-81

Dengan kata lain, wali mujbir yang menggunakan hak ijbarnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka berarti tidak sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan dan Pasal 4 KHI. Jika hal ini terjadi, maka perkawinannya dapat diajukan permohonan pembatalan pada Pengadilan Agama oleh seorang suami atau isteri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan.

Berkenaan dengan kedudukan wali mujbir yang mempunyai hak ijbarnya (hak paksa) untuk mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anaknya yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu, seperti ekonomi dan lain-lain dewasa ini menimbulkan

polemic di kalangan ahli hukum Islam, pegiat hak asasi manusia dan pihak lainnya. Di satu pihak mengatakan setuju dengan kedudukan wali mujbir tersebut demi kebaikan anak perempuannya sendiri dalam berumah tangga, dan dilain pihak mengatakan tidak setuju adanya wali mujbir karena melanggar hak asasi manusia, emansipasi wanita dan masalah gender. Untuk itu para *fukaha* atau ahli hukum Islam perlu melakukan penelaahan terhadap kedudukan wali mujbir dalam perkawinan demi kemaslahatan umat Islam dan tidak melanggar hukum Islam.

B. Perkawinan Atas Kehendak Wali Mujbir Terhadap Kehidupan Rumah Tanggaitannya dengan tujuan perkawinan

Perkawinan adalah salah satu sunnah Nabi SAW yang patut diikuti dan dicontoh oleh umatnya, karena disamping mencontoh, perkawinan merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya. Perkawinan juga merupakan cita-cita yang mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan manusia sebab di dalam perkawinan mengandung akad atau ikatan antara dua insan yang dapat mengangkat derajat mereka.³⁷

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram dan saling mengasihi.

³⁷Samsidar. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone. *Supremasi : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Keseajarannya*. Vol. XIV No. 1 April 2019, hlm. 22

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sasaran untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.³⁸

Disyariatkannya perkawinan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu;\
2. Ditinjau dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga suci dimana suami isteri dapat hidup tenteram dan mengasihi serta bertujuan untuk mengembangkan keturunan.
3. Ditinjau dari sudut kemasyarakatan, orang yang telah kawin

³⁸Zaeni Asyhadie, et.al. *Op.Cit.*, hlm. 31

(berkeluarga) telah memenuhi syarat dari kehendak masyarakat serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah.³⁹

Adanya keinginan untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis tentu menjadi harapan bagi mereka yang memasuki dunia perkawinan. Kesempatan untuk hidup bersama harus diartikan secara totalitas yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas pada sisi lahiriah saja tetapi juga pada sisi rohaniah. Islam telah memberi rambu-rambu untuk menuju suatu perkawinan yang penuh dengan sinar kedamaian (Sakinah), saling cinta (mawaddah) dan saling kasih sayang (rahmah). Dengan begitu ikatan pernikahan yang tidak ditujukan untuk

membangun rumah tangga secara langgeng tidaklah sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰

Konsep perkawinan menurut hukum Islam tersebut sesuai dengan pengertian perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan ini bahwa perkawinan tidak hanya ikatan lahir saja, melainkan juga ikatan batin. Kemudian tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

³⁹*Ibid*, hlm. 31-32

⁴⁰Samsidar. *Loc. Cit*

Maha Esa. Jadi, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang bukan bertujuan untuk sementara waktu saja, melainkan seumur hidup, kecuali kematian yang memisahkannya.

Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam Pasal 3 KHI dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka suatu perkawinan harus persyaratan yang ditentukan, agar perkawinannya

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Salah satu asas yang terkandung dalam UU Perkawinan adalah “suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Asas hukum perkawinan ini diimplementasikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Kehadiran ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut memberikan bukti bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah atau tidak. Tolak ukur agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum kawin, dan sudah pasti tiap agama yang dipeluk

warga negara Indonesia mengajarkan prosedur yang berbeda.⁴¹

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang berupa rukun nikah atau perkawinan. Adapun rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Dari ketentuan tersebut bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan. Menurut Pasal 19 KHI bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

⁴¹ Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT. Reflika Aditama, hlm. 39

Pasal 20 KHI menentukan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dalam hukum Islam dikenal beberapa macam wali nikah diantaranya adalah wali mujbir. Wali mujbir merupakan yang boleh memaksa anak gadisnya yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan.

Adanya hak paksa (hak ijbar) dari wali mujbir mengawinkan anaak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa izin atau persetujuan yang bersangkutan, maka mencerminkan terjadinya kawin paksa. Kawin paksa jelas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam

UU Perkawinan dan KHI. Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Begitu pula dalam Pasal 16 KHI yang menentukan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Kenyataan menunjukkan bahwa perkawinan anak perempuan dengan seorang laki-laki atas kehendak wali mujbir tanpa persetujuan yang bersangkutan dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contohnya adakah kasus perkawinan seorang perempuan (AN) berumur 15 tahun yang dikawinkan bapaknya (wali mujbir) dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anaknya tersebut yang terjadi di Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada tahun 1995.

Kemudian perkawinan seorang perempuan (MR) berumur 18 tahun yang dikawinkan bapaknya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anaknya tersebut yang terjadi di Desa Tijipan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas pada tahun 2006.

Menurut hukum Islam seorang wali mujbir boleh mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan dari anaknya tersebut asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi wali mujbir untuk mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, yaitu :

- a. Mempelai laki-laki harus *sekufu* dengan mempelai perempuan;
- b. Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai;
- c. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan;
- d. Tidak ada permusuhan antara perempuan dikawinkan dengan wali yang menikahkan.

Perkawinan seorang anak perempuan atas kehendak bapaknya (wali mujbir) bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Berdampak positif apabila perkawinan atas kehendak wali mujbir telah berhasil membentuk rumah tangga atau keluarga yang

Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena walau pada mulanya perkawinannya tidak dilandaskan pada persetujuan anak perempuannya namun dalam perjalanan waktu, kedua pasangan suami isteri tersebut telah tumbuh perasaan cinta, kasih dan sayang bahkan dari perkawinannya dikaruniai anak sehingga berdampak positif terhadap kehidupan rumah tangganya.

Perkawinan seorang anak perempuan atas kehendak wali mujbir dapat pula berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, sehingga berakhir dengan perceraian. Hal ini dapat terjadi bahwa setelah terjadinya perkawinan, kedua pasangan suami isteri tidak saling cinta, kasih dan sayang, sehingga kehidupan rumah tangga diwarnai oleh pertengkaran

atau percekocokan, walaupun telah dikaruniai anak atas hasil perkawinannya. Oleh karena kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi, maka pada umumnya si isteri mengajukan gugat cerai terhadap suaminya.

Dampak negatif dari perkawinan atas kehendak wali mujbir yang berakhir dengan perceraian terlihat pada kasus perkawinan AN di Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang berakhir dengan perceraian, meskipun dari perkawinannya dikaruniai seorang anak. Begitu pula dengan perkawinan MR di Desa Tijipan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas berakhir dengan perceraian, meskipun dari perkawinannya dikaruniai seorang anak. Perceraian tersebut selain

dikarenakan kurang kuatnya perasaan cinta, kasih dan sayang, juga adanya perbedaan usia perkawinan.

Menurut Pasal 38 UU Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena perkawinan, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dari ketentuan ini bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak dilarang untuk dilakukan dalam rangka mengatasi kehidupan rumah tangga. Namun demikian, UU Perkawinan tidak menghendaki kehidupan rumah tangga berakhir dengan perceraian karena akan berdampak tidak baik bagi kehidupan anak dan tujuan perkawinan tidak terwujud sebagaimana mestinya. Oleh karena itu UU Perkawinan menganut prinsip mempermudah perkawinan dan mempersulit perceraian.

Kemudian dalam perspektif hukum perkawinan Islam, bahwa perceraian boleh dilakukan, namun dibenci Allah.

Pada umumnya orang-orang tua terdahulu, perkawinan mereka ditentukan oleh wali mujbir sebagai pengaruh dari faham ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa ayah selaku wali terhadap anak gadisnya mempunyai hak untuk mengawinkan anak gadisnya tanpa memberi peluang berfikir seluas yang dikehendaki boleh. Karena itu terpaksa masih diakui hak Bapak atau Kakek sebagai wali mujbir untuk memaksa anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang mereka kehendaki.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, walaupun keberadaan wali mujbir

berlandaskan pada pendapat Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, namun demikian para orang tua (Bapak) sebagai wali mujbir harus mempertimbangkan dengan bijaksana menggunakan hak ijbarnya mengawinkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki pilihannya, mengingat akan dampak negatif yang timbul dari perkawinan tersebut.

⁴²Samsidar. *Op.Cit*, hlm. 28

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka telah ditarik suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Islam, wali mujbir (Bapak) mempunyai hak ijbar yaitu hak untuk mengawinkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan dari anaknya tersebut asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila wali mujbir menggunakan hak ijbar tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka

perkawinannya sah secara hukum agama menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun perkawinan atas kehendak wali mujbir tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.

2. Perkawinan anak gadis dengan seorang laki-laki atas kehendak wali mujbir tanpa persetujuan anak tersebut bisa berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Dampak positifnya adalah kehidupan rumah tangga berjalan secara

Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebaliknya dampak negatifnya adalah kehidupan berumah tangga berakhir dengan perceraian.

wali mujbir dalam perkawinan perlu dirumuskan secara jelas oleh para ahli hukum Islam, agar penerapannya tidak disalahgunakan wali mujbir demi kepentingan tertentu.

2. Hendaknya para wali mujbir mempertimbangkan secara baik untuk mengawinkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anaknya, agar anak tidak menjadi korban perkawinan paksa.

IV. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk terciptanya kepastian hukum, maka hendaknya kedudukan

DAFTAR PUSTAKA

- Buku :
- Asyhadie, Zaeni, et.al. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Al-Ghoni, Abdul. 2001. *Hukum Pernikahan Islami*. Jakarta : Ichtiar Baru, Saleh, K. Wantjik. 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia,
- As-Shan'any.2007. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. (Terjemahan Muhammad Isnan)*. Jakarta : Darus,
- Al-Nawawi, Al-Imam. 2010. *Majmu Sharh al-muhadhdhab*. Kairo: Dar al-Hadith,
- Departemen Agama RI. 2004. *Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya. Dana karya,
- Ghazaly, Abdul Rahmad. 2003. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana,
- Hadikusumo, Hunan. 2004. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT. Reflika Aditama,
- Junaedi, Dedi.2003. *Bimbingan Perkawinan* . Jakarta: Akademika Presindo,
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*
- ND, Mukti fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Nur, Djaman. 1999. *Fiqh Munakahat*. Semarang : Dina Utama,
- Rifa, Moh. 1999. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : Toha Putra,
- Sabiq, Sayyid.2002. *Fiqh as-sunnah* Beirut: DarFi-kr,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Rajawali Pers,
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Juz III*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara,
- Saemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*

- Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty,
- Tihami dan Sobari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali,
- Usman, Ali. 2000. *Terjemahan Tabyinn al-Haqoid. Juz II*. Bandung : Daar
- Yunus, Mahmud. 2000. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Mahmudiyah,
- Mawarid Vol. IX No.2 Sep-Jan.2011
- Samsidar. “Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone. *Supremasi : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Keseajarannya*. Vol. XIV No. 1 April 2019,
- Tihami, H.M.A. “*Taklif dan Mukallaf. Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawain Al-Bautani.*” *Al-Qalam* No. 74 / XIV / 2008,
- Undang-Undang :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Instruksi Presiden Nomor Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Artikel / Internet :
- Saipul-wali-nikah. <http://saipulpsht.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021
- Fitri Mehdini Addieningrum “Hak Ijbar Wali dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. <http://eprints.ums>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2021
- Jurnal :
- Arini Robbi Izzati. “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM.*” *Al-*